



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA) TAHUN 2023-2026



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

Jln. T.M.P Lapaktana No. 5 Telp. (0383) 21151,
Fax (0383) 21453 KodePos 86218
e-mail : diskopukm_flotim@yahoo.com
LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan. RENJA Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan satu tahun yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang disusun secara sinergis dan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran/indicator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah.

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat menjadi acuan bagi Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023.

Larantuka, Juli 2022
Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten
Flores Timur,



Achmad R. Duli, SE
Pembina Utama
Muda NIP.196505161992031008

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-5
2.2.1. Sarana dan Prasarana	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.....	II-11
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L	III-2
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-2
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-2
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Keadaan Pengawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menurut tingkat pendidikan, pangkat dan golongan	II-5
Tabel 2.2.	Sarana dan perlengkapan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur	II-6
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur	II-9
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan menengah Kabupaten Flores Timur	II-10
Tabel 3.1.	Permasalahan-permasalahan Pelayanan Perangkat daerah Beserta faktor-faktor Yang Mempengaruhinya.....	III-1
Tabel 3.2.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	III-2
Tabel 3.3.	Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	III-4
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran renstra PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur	IV-1
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
Tabel 7.2	Indikator dan Target Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan.....	VII-2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026	I-2
Gambar 1.2. Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran.....	I-2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.....	II-4



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026. /

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2022

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN FLORES TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/WaliKota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

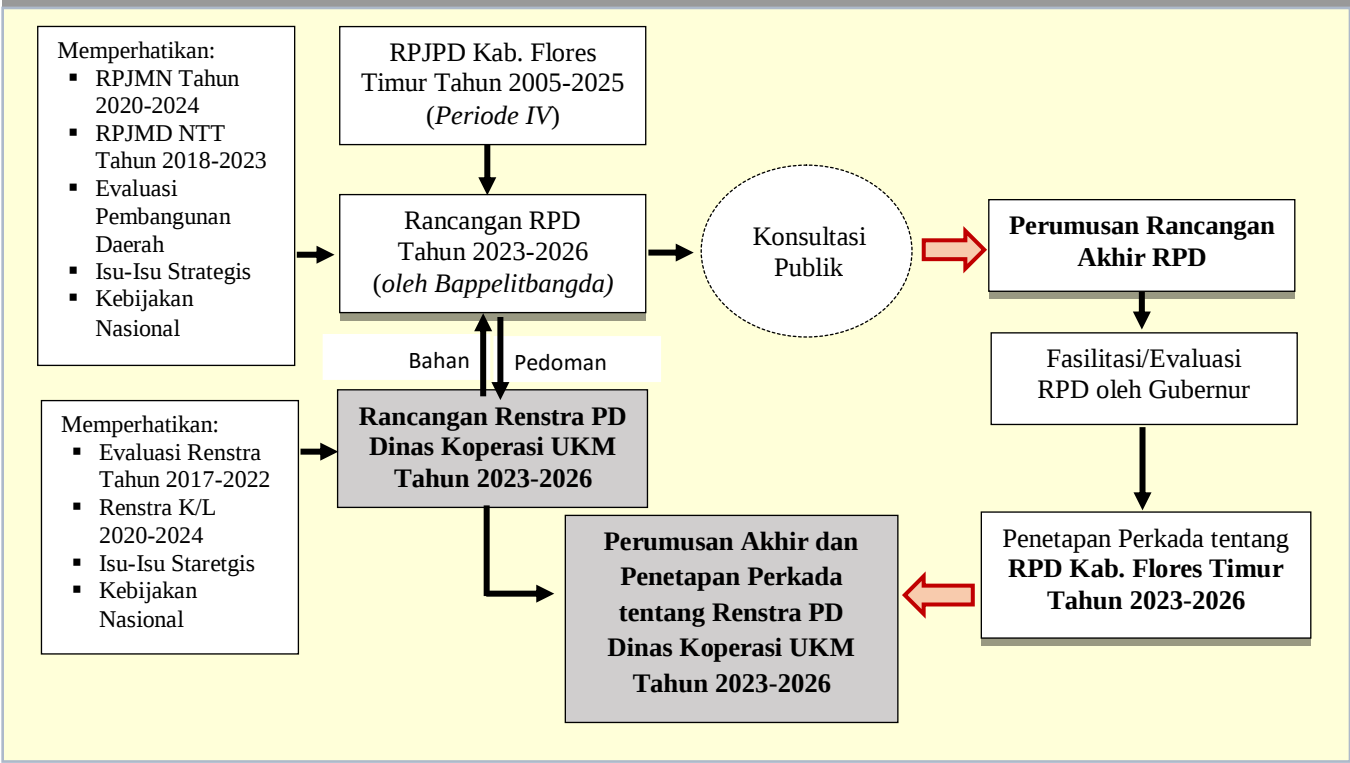
RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a) penyelerasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Rangkaian proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

.

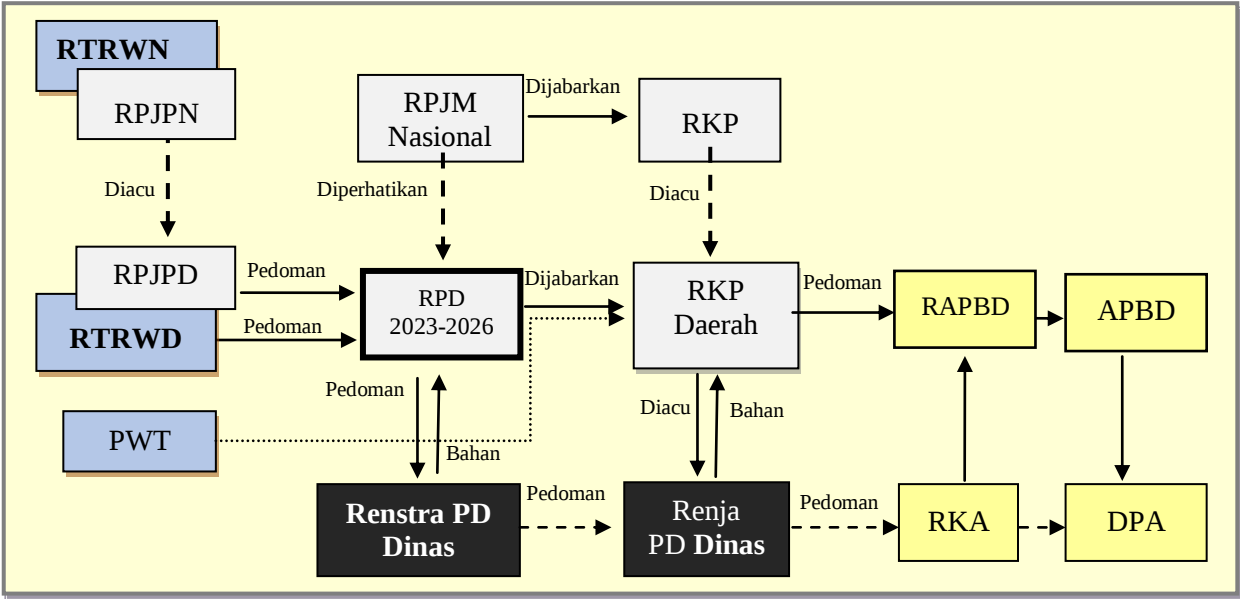
Gambar 1.1. Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 – 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 - 2027;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sisteim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
16. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timu
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

1. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah 2023-2024.
2. Menentukan arah pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2023-2026
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di kabupaten Flores Timur 2023-2026

2. Tujuan

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026
2. Menjabarkan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 ke dalam Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.
3. Menyediakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.
4. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja jangka panjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sKabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN	Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Memuat tentang tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi perangkat daerah, sumber daya aparatur, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi NTT. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Strategis.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Memuat tentang strategi dan arah kebijakan.
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran,dan pendanaan indikatif.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Memuat indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
BAB VIII	PENUTUP	

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (PD)

2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Kabupaten Flores Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas Mempunyai Tugas Membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan juga mnyelenggarakan fungsi :
 - 1) Merumuskan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - 2) Melaksanakan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - 3) Melaksanakan administrasi dinas
 - 4) Membina ,mengkoordinasi dan mengendalikan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
 - 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas dan juga menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusun rencana kerja kesekretariatan
 - 2) Penyusun program dan anggaran
 - 3) Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah
 - 4) Peengelolaan urusan kepegawaian
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan Tugas dan Fungsinya

3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kelembagaan dan pengawasan dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- 1) Penyusunan rencana kerja kelembagaan dan pengawasan
 - 2) Perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pengawasan
 - 3) Pelaksanaan program kegiatan kelembagaan dan pengawasan
 - 4) Pengendalian, evaluasi dan melaporkan urusan kelembagaan dan pengawasan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan Tugas dan Fungsinya
4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas Membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan rencana kerja pemberdayaan dan pengembangan koperasi
 - 2) Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan koperasi
 - 3) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi
 - 4) Pengendalian, evaluasi dan melaporkan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan Tugas dan Fungsinya
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas Membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan usaha mikro dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan rencana kerja pemberdayaan usaha mikro
 - 2) Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro
 - 3) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan usaha mikro
 - 4) Pengendalian, evaluasi dan melaporkan urusan pemberdayaan usaha mikro
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan Tugas dan Fungsinya

6. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas Membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara / daerah serta urusan keuangan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penata usahaan administrasi perkantoran
- 2) Pengelolaan dokumen kepegawaian
- 3) Pengelolaan perlengkapan perkantoran
- 4) Pengelolaan dan menata barang milik negara/ daerah
- 5) Pengelolaan dan menata usahaan keuangan
- 6) Verifikasi dan pembukuan keuangan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan Tugas dan Fungsinya

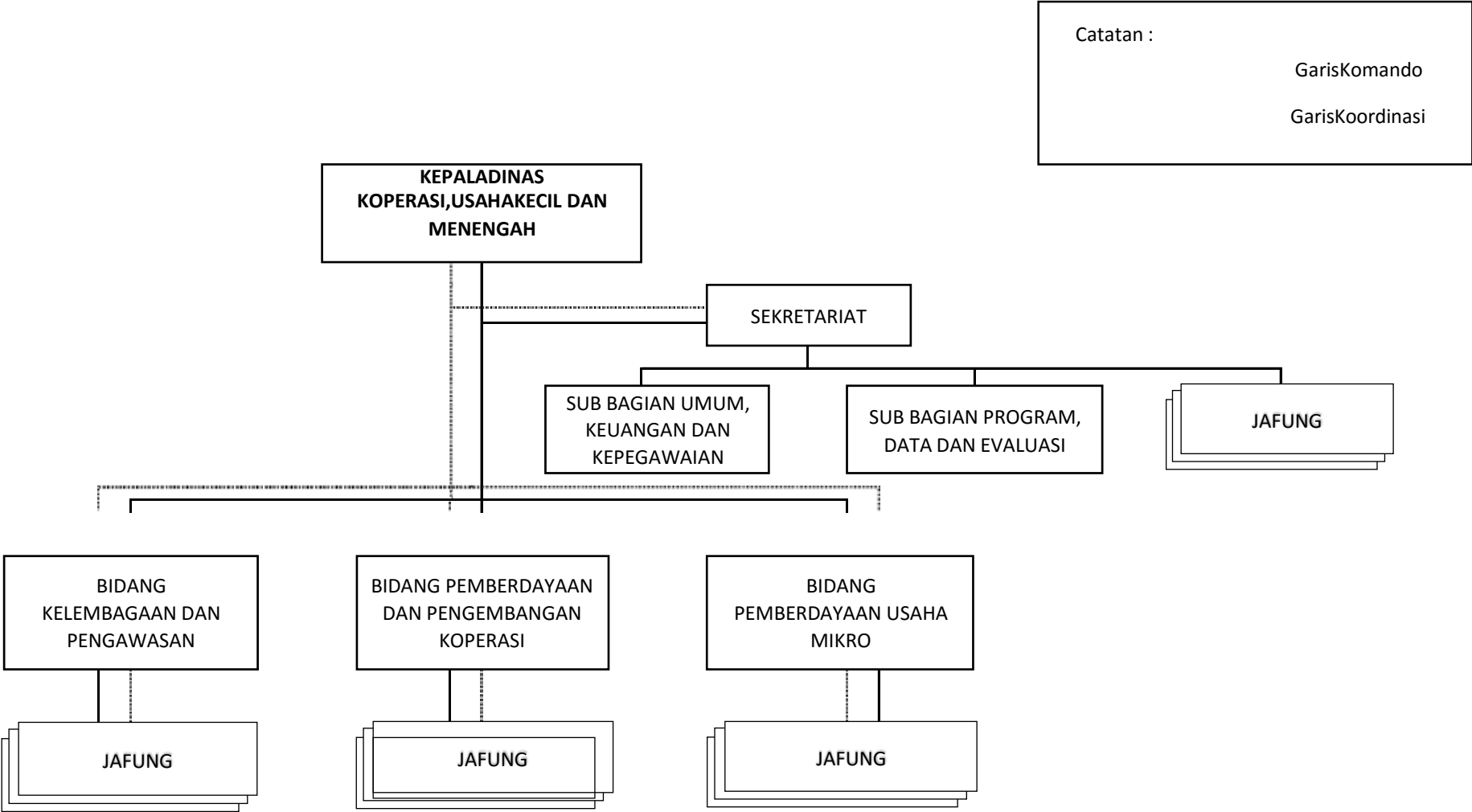
7. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas Membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan bagian program, data dan evaluasi dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi
- 2) Perencanaan program, data dan evaluasi
- 3) Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

8. Jabatan Fungsional

9. Jabatan Pelaksana

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki apartu rsipil negara (ASN)29 orang, yang tersebar pada berbagai pangkat dan golongan, tingkat pendidikan dan tingkat eselon. Adapun sebaran pegawai dirinci menurut pangka/golongan dan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel2.1

Tabel Keadaan pegawai dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menurut tingkat pendidikan, pangkat dan golongan (Dipisah menurut jenis kelamin)

No	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan						Juml ah
		S2	S1	D3	SM A	SMP	SD	
1	Pembina Utama Muda(IV/c)	-	1	-	-	-	-	1
2	Pembina Tingkat 1(IV/b)	-	1	-	-	-	-	1
3	Pembina(IV/a)	-	2	-	-	-	-	2
4	Penata Tingkat1(III/d)	-	3	-	2	-	-	5
5	Penata(III/c)	-	3	2	1	-	-	6
6	Penata Muda Tingkat1(III/b)	-	-	1	-	-	-	1
7	Penata Muda(III/a)	-	3	-	-	-	-	3
8	Pengatur Tingkat1(II/d)	-	-	-	3	-	-	3
9	Pengatur(II/c)	-	-	-	1	-	-	1
10	Pengatur Muda Tingkat1(II/b)	-	-	-	5	-	-	5
11	Juru Tingkat1(I/d)	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		-	13	3	12	-	1	29

Sumber: SubBagianUmum,KeuangandanKepegawaianDinasKoperasi,Usaha
KecildanMenengahDesember 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai tersebar antara Sekolah Dasar (SD) sampai Strata 1 (S1). Tingkat pendidikan terbanyak pada strata 1 (S1) sejumlah 12 ASN atau 41,37%, Tingkat pendidikan sedangkan tingkat terendah pada tingkat pendidika Sekolah Dasar (SD) sejumlah1 ASN atau 3,44%.

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Salah satu dukungan keberhasilan melaksanakan program dan kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimbangi intensitas dan volume kegiatan yang dihadapi didaerah. Sementara perkembangan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan alokasi sarana prasarana yang diharapkan untuk dapat mengimbangi kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau dan tantangan pelayanan koperasi dan usaha mikro terhadap fenomena fisik, sosial, ekonomi, adat, budaya dan pemerintahan serta pembangunan koperasi dan usahamikro.

Dengan gambaran kondisi sarana dan prasarana tersebut yang sangat terbatas maka diperlukan adanya perbaikan, penataan, pengadaan dan pengembangan sarana, prasarana dan mobilitas secara bertahap dan berkesinambungan, sesuai kemampuan keuangan yang tersedia dan antisipasi menghadapi era informasi dan teknologi dimana tuntutan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk membangun kultur jaringan dan mempercepat informasi dan teknologi, penguasaan pangan pasar, serta pemberdayaan masyarakat koperasi dan usaha mikro. Sarana perlengkapan dan operasional dinas koperasi, usaha mikro dan menengah dapat dilihat pada tabel2.2.2.berikut:

Tabel2.2
Sarana dan perlengkapan Dinas Koperasi, Usaha
Mikro dan Menengah Kabupaten Flores Timur

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	Ket.
1	Tanah bangunan	1276m2	Baik	
2	Bangunan gedung kantor	1unit	Baik	
3	Rumah dinas	1unit	Baik	
4	Kendaraan roda empat	1unit	Baik	
5	Kendaraan roda dua	8 unit	Baik	
6	Kalkulator	1unit	Baik	
7	Rak kayu	1unit	Baik	
8	Filing besi/metal	2 buah	Baik	
9	Brankas	2 buah	Baik	
10	Lemari kaca	6 buah	Baik	
11	Lemari kayu	13buah	Baik	
12	Papan visuil	2 buah	Baik	
13	Papan nama instansi	1 buah	Baik	
14	Peta	2 buah	Baik	
15	<i>Overheardprojector</i>	1unit	Baik	
16	Genset	1unit	Baik	
17	Meja kayu/rotan	8 buah	Baik	
18	Meja rapat	2 buah	Baik	
19	Kursi rapat	37buah	Baik	

20	Kursi putar	5 buah	Baik	
21	Tenda	6 buah	Baik	
22	Meja biro	16buah	Baik	
23	Sofa	2 set	Baik	
24	Kursi plastik	20buah	Baik	
25	Kursi kerja	12buah	Baik	
26	Gorden	33buah	Baik	
27	Ac	6unit	Baik	
28	Kipas angin	9unit	Baik	
29	Televisi	1unit	Baik	
30	Wireless	1unit	Baik	
31	Tanda air	1unit	Baik	
32	Receiver&Attachment	1unit	Baik	
33	PC unit	1unit	Baik	
34	Laptop	11unit	Baik	
35	Note book toshiba	1unit	Baik	
36	Printer	9unit	Baik	
37	Meja kerja pejabat teselon II	1 buah	Baik	
38	Meja kerja pejabat eselon III	5 buah	Baik	
39	Meja kerja pejabat eselon IV	10buah	Baik	
40	Kursi kerja pejabat eselon II	1 buah	Baik	
41	Kursi kerja pejabat eselon III	3buah	Baik	
42	Kursi kerja pejabat eselon IV	10buah	Baik	
43	Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon II	2 buah	Baik	
44	Kursi tamu meja kerja pejabat eselon II	1 buah	Baik	
45	Kursi tamu meja kerja pejabat eselonIII	1 buah	Baik	
46	Lemari buku untuk pejabat eselon II	1 buah	Baik	
47	Lemari buku untuk pejabat eselon II	1 buah	Baik	
48	Kamera & attachment	1unit	Baik	
49	Faximile	1unit	Baik	
50	Gedung pertokoan/koperasi/pasarpermanen	1unit	Baik	
51	Kontruksi pagar	1unit	Baik	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat kita lihat pada tingkat capain kinerja PD berdasarkan sasaran/ target renstra-PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/ atau indikator lainnya seperti MDGS atau indikator yang telah di ratifikasi oleh pemerintah yang telah termuat dalam tabel2.3 dan2.4 (terlampir).

Tabel2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Pd Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Flores Timur

No.	Indikator Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian % Pada Tahun ke				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan jumlah orang Muda yang mengikuti kegiatan	500	500	500	500	500	1893	-	-	-	-	378,6	-	-	-	-
2	Meningkatkan jumlah koperasi aktif	30	30	30	30	30	140	140	102	102	-	467	467	340	340	-
3	Meningkatkan jumlah pengurus peserta diklat perkoperasian	80	80	80	80	80	40	60	60	60	-	50	75	75	75	-
4	Meningkatkan produktivitas koperasi	50	50	50	50	50	-	31	26	31	-	-	62	52	60	-
5	Meningkatkan jumlah usaha mikro penerima dana bergulir	10	10	10	10	10	22	-	-	-	-	220	-	-	-	-
6	Meningkatkan jumlah koperasi baru berbadan hukum	5	5	5	5	4	-	1	2	1	-	-	20	40	20	-
7	Meningkatkan jumlah koperasi Aktif yang melaksanakan RAT	50	50	50	50	50	63	59	26	26	-	126	118	52	52	-
8	Meningkatkan jumlah koperasi Sehat	10	10	10	10	10	3	3	3	3	-	30	30	30	30	-
9	Meningkatkan jumlah UMKM binaan	20	20	20	20	20	-	-	85	120	-	-	-	425	600	-
10	Meningkatkan jumlah wirausah apemula/wira usaha baru penerima dana bantuan pemerintah	50	50	50	50	50	242	233	113	0	-	484	466	226	0	-

TABEL2.4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN FLORES
TIMUR

No.	Program	Target RenstraPerangkat Daerah Kabupaten FloresTimur Tahun 2018-2022										Realiasi Capaian Pada Tahun 2018-2022 (Tahun1-5)								Rasio Capaian PadaTahun 2018-2022 (Tahun1s/d5)										
		2018		2019			2020			2021			2022		2018		2019		2020		2021		2018		2019		2020		2021	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif	229	374.263.350	65	411.689.685	75	452.858.654	90	501.144.519	100	547.958.971	435	468.005.500	238	298.696.450	100	254.686.000	50	260.421.000	190	125,05	366,15	72,55	133,3	56,24	55,6	51,9			
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	500,00	1.121.211.600	500	453.032.510,00	500	550.467.327	500	605.514.059,42	500,00	666.065.465,36	238	1.120.398.410	593	813.804.962	565	52.670.000	724	446.664.300	47,6	99,93	118,60	179,64	113,0	9,57	144,8	73,7			
3	UMKM dan koperasi yang diperkuat sistem pemasaran	2	67.400.000	30	67.400.000	30		30	74.140.000	30	81.554.000	1	163.486.923	2	63.036.300					50	242,56	6,67	93,53	-	-	-	-	0,0		
4	Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi	154	169.742.175	5	104.265.517	5	120.964.210	5	331.959.808	5	373.889.117		172.922.575		158.531.119		67.764.500		19.301.000	-	101,87	-	152,05	-	56,02	-	5,8			

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro saat ini telah menemukan momentum yang tepat, yakni ditandai dengan tingginya komitmen dan dukungan masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga legislatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian di kabupaten Flores Timur. Selain itu, koperasi dan usaha mikro dapat di dorong menjadi motor penggerak perekonomian nasional mengingat potensi yang terus dapat dikembangkan karena ditopang dengan tersedianya jumlah penduduk sebagai tenaga kerja yang potensial, terlebih dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah menetapkan arah pembangunan nasional pada pendidikan yang *link and match* dengan tantangan penciptaan wirausaha baru, karena alam kita banyak terkandung kekayaan yang merupakan potensi keragaman penyediaan bahan baku bagi produksi novatif koperasi dan usaha mikro.

Dibidang permodalan, pengembangan potensi masih terbuka luas untuk lebih menumbuhkan kembangkan koperasi dan usaha mikro, mengingat telah banyak disalurkan bantuan perkuatan modal, baik dalam bentuk dana hibah maupun kredit dari pemerintah pusat, propinsi maupun daerah. Dibawah ini dapat kita gambarkan secara rinci peluang dan tantangan pengembangan koperasi dan usaha mikro di kabupaten Flores Timur.

1. Peluang(*opportunities*)

- a) Tersedianya sejumlah koperasi dan usaha mikro yang memerlukan pembinaan dan pengembangan.
- b) Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kabupaten/kota koperasi.
- c) Berkembangnya iklim demokrasi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat, menyebabkan tumbuhnya koperasi atas inisiatif sendiri.
- d) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik terhadap koperasi dan usaha mikro.
- e) Terbukanya peluang bagi koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada mekanisme pasar dan potensi unggulan daerah.
- f) Terbukanya akses pasar dan peluang usaha koperasi dan usaha mikro melalui kerja sama dan kemitraan.
- g) Terbukanya akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro.

2. Tantangan(*threats*)

- a) Anggapan masyarakat terhadap citra koperasi yang belum baik.
- b) Adanya pemberlakuan pasar bebas menjadikan ancaman bagi koperasi dan usaha mikro yang tidak memiliki daya saing usaha.
- c) Persaingan usaha yang tidak sehat mengakibatkan tidak berkembangnya usaha koperasi dan usaha mikro.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terwujudnya Daya saing ekonomi	Rendahnya Produksi dan Produktivitas pertanian berbasis kawasan sesuai potensi wilayah	Masih Rendahnya pengelolaan hasil dan pasca panen.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi daerah , namun tetap memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kab. Flores Timur Tahun 2023-2026.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Tabel 3.2
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Sasaran jangka menengah renstra K/L	Permasalahan pelayanan PD provinsi/kabupaten/kota	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Pembinaan koperasi	Belum adanya pendampingan secara intensif	Masih kurang kesadaran masyarakat untuk berkoperasi	Tingkatkan sosialisasi berkoperasi Sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang bervariasi.
	Pembinaan usaha mikro	Tingkat pendidikan dan ketrampilan serta motivasi rendah	Rendahnya jiwa/minat kewirausahaan	Potensi sumber daya alam yang memadai.
	Peningkatan peluang pasar	Penanganan sumber daya alam yang optimal	Belum sepenuhnya	Tersedianya sarana yang memenuhi permintaan pasar.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Rencana tata ruang wilayah di kabupaten Flores Timur tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian dalam penyusunan renstra ini tidak dilakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka penentuan isu-isu strategis, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipandang perlu menganalisis faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

1. Faktor internal

a. Kekuatan

- Potensi sumber daya alam cukup tersedia dan baru sebagian kecil yang terolah;
- Sumber daya manusia yang tersedia melalui pendidikan dan pelatihan;

- Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparaturnya dan pengelola KUMKM.
- b. Kelemahan
 - Masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat;
 - Pengelolaan koperasi dan usaha mikro yang belum ditangani secara optimal, sehingga tingkat produktivitas dan perkembangannya relatif rendah;
 - Keterbatasan dalam penguasaan teknologi.
- 2. Faktor eksternal
 - a. Peluang
 - Kebijakan pasar bebas memberikan peluang bagi pengusaha dan produk-produk industri, kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan serta produk lainnya untuk memasuki pasar ekspor.
 - Adanya regulasi yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - Tersedianya fasilitas pembiayaan bagi KUMKM
 - Adanya peluang kerjasama kemitraan dalam bentuk perusahaan inti dan plasma
 - b. Ancaman
 - Kebutuhan dana investasi semakin meningkat, sedangkan sumber daya terbatas
 - Sarana dan prasarana penunjang masih minim.
 - Persaingan usaha di era pasar bebas (Masyarakat Ekonomi Asean/ MEA)

Melalui pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal, menghasilkan penemuanenalan sejumlah potensi kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan yang sangat mempengaruhi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai tugas pokok dan fungsi. Untuk itu, dapat diidentifikasi beberapa isu – isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan UKM di bidang pertanian yang berbadan hukum
2. Rendahnya produktivitas koperasi dan usaha mikro;
3. Kurangnya akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro.

Tabel 3.3
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
1	Pemberdayaan kelembagaan KUKM	Pemberdayaan kelembagaan pelaku KUKM	Pemberdayaan kelembagaan pelaku wirausaha
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia KUKM	Peningkatan kualitas sumber daya manusia KUKM
3	Perkuatan ekonomi kerakyatan internasional	Perkuatan ekonomi kerakyatan nasional.	Perkuatan ekonomi kerakyatan lokal.
4	Memperluas kesempatan berusaha dan jangkauan pasar ekspor	Memperluas kesempatan berusaha dan jangkauan pasar regional.	Memperluas kesempatan berusaha dan jangkauan pasar lokal.

Beberapa isu pokok pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah:

1. Rendahnya produktivitas Koperasi dan UMKM, hal ini berkaitan dengan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia koperasi dan UMKM, pembinaan tata laksana bagi pengelola Koperasi dan UMKM belum optimal, kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM yang masih rendah.
2. Terbatasnya akses permodalan koperasi dan UMKM, ini berkaitan dengan penguasaan teknologi dan informasi dan jangkauan pasar. Bagi koperasi dan UMKM situasi ini dapat mengganggu peningkatan kapasitas usaha maupun pengembangan produk yang berdaya saing.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi, disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi perkoperasian, masih terbatasnya sarana prasarana pelatihan Koperasi dan UMKM, belum optimalnya pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UMKM.
4. Iklim usaha yang kurang kondusif, masih rendahnya penguasaan akses pemasaran dan jaringan usaha, masih rendahnya informasi data produk dan sistem informasi pasar bagi Koperasi dan UMKM.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Meningkatnya laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	0,35%	1,06	1,72	2,42	3,18	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berbasis kawasan sesuai potensi wilayah	Meningkatkan pengelolaan hasil dan pasca panen.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah akan menjalankan 1 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran yaitu “ **Program Pengembangan UKM** “ dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro juga terdapat 5 (enam) program pendukung dalam RPD Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026.

Program Pendukung itu antara lain:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut:

TABEL 6.1
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026				Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			Target	Rp
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan tahun yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	2	17				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN FLORES TIMUR				4,447,730,958		4,214,316,368		4,623,199,292		5,115,188,728		18,400,435,346	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	x	xx	01			Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100		3,449,392,208	100	3,421,974,937	100	3,444,482,410	100	3,569,246,870		13,885,096,425	Sekretariat	Larantuka
									Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100			100		100		100				Sekretariat	Larantuka
									Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100			100		100		100				Sekretariat	Larantuka
									Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100			100		100		100				Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	100	100,400,000	100	73,899,000	100	134,288,051	100	201,320,000	100	509,907,051	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	2	55,400,000	2	26,899,000	2	37,088,051	2	38,400,000	8	157,787,051	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	4	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	30,000,000	8	60,000,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	6	6	25,000,000	3	27,000,000	3	20,000,000	3	30,000,000	15	102,000,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	2	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	40,000,000	16	70,000,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	100	2,136,406,144	100	2,192,370,267	100	2,219,622,772	100	2,262,715,228	100	8,811,114,411	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	29 org/14	29 /14	2,070,956,144	29 /14	2,112,375,266.88	29 /14	2,154,622,772.22	29 /14	2,197,715,227.66	29 /14	8,535,669,410.76	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-	-	12	49,995,000	12	45,000,000	12	45,000,000	36	139,995,000.00	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	12	12	45,450,000	-	-	-	-	-	-	12	45,450,000.00	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)	2	2	20,000,000	2	30,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	8	90,000,000.00	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6	6	25,000,000	9	27,500,000	9	25,000,000	9	32,955,000	24	110,455,000.00	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-	1	13,000,000	1	10,000,000	1	13,000,000	3	36,000,000.00	Sekretariat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026				Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			Target	Rp
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				10,000,000	6		10,000,000	6	14,955,000	18	34,955,000,00	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	6	6	25,000,000	4,500,000	2		5,000,000	2	5,000,000	12	14,500,000,00	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	-	5	100,000,000	145,000,000	6	4	100,000,000	5	108,832,642	20	423,832,642	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (Dok)	-	-	-	10,000,000	12		10,000,000	12	10,000,000	36	30,000,000,00	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000,00	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	12	12	15,000,000	21,500,000	12		15,000,000	12	15,000,000	48	66,500,000,00	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	2	40,000,000	113,500,000	6	4	75,000,000	5	83,832,642	17	312,332,642,00	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(orang)	-	3	35,000,000	-	-	-	-	-	-	3	35,000,000,00	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	100	302,800,000	339,627,773	100	100	264,075,000	100	274,372,500	100	1,120,875,273	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	3	3	3,000,000	3,300,000	3	3	5,000,000	3	5,500,000	12	16,800,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	60,000,000	66,000,000	2	2	40,000,000	2	40,000,000	8	206,000,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan (Paket)	-	-	-	30,000,000	1	1	20,000,000	1	30,000,000	3	80,000,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	45,500,000	30,277,773	1	1	20,000,000	1	30,000,000	4	125,777,773	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	35,000,000	45,000,000	2	2	39,050,000	2	35,000,000	8	154,050,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dok)	2	2	2,500,000	2,750,000	2	2	3,025,000	2	3,327,500	8	11,602,500	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	33,000,000	36,300,000	12	12	30,000,000	12	33,000,000	48	132,300,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	12	118,800,000	100,000,000	12	12	80,000,000	12	69,545,000	48	368,345,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	1	1	5,000,000	6,000,000	1	1	7,000,000	1	8,000,000	4	26,000,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	-	-	20,000,000	12	12	20,000,000	12	20,000,000	36	60,000,000		
			x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	-	13	249,388,885	-	2	95,000,000	5	70,000,000	20	230,000,000	Sekretariat	Larantuka	
			x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)	-	2	60,000,000	-	-	-	2	-	4	60,000,000	Sekretariat	Larantuka	
			x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	-	3	15,000,000	-	-	-	-	2	30,000,000	5	45,000,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	-	2	49,388,885	-	1	25,000,000	-	-	3		Sekretariat	Larantuka	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026				Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			Target	Rp
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			x	xx	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	12	4	75,000,000	-	1	70,000,000	1	70,000,000	6	75,000,000	Sekretariat	Larantuka	
			x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	0	2	50,000,000	-	-	-	-	-	2	50,000,000,00	Sekretariat	Larantuka	
			x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	100	427,300,000	100	442,530,000	100	444,815,000	100	445,996,500	100	1,760,641,500	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	12	1,500,000	12	1,650,000	12	1,815,000	12	1,996,500	48	6,961,500	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	12	12	84,000,000	12	92,400,000	12	93,000,000	12	92,000,000	48	361,400,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	25,000,000	-	-	-	-	-	12	25,000,000	Sekretariat	Larantuka	
			x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	316,800,000	12	348,480,000	12	350,000,000	12	352,000,000	48	1,367,280,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	100	108,097,179	100	201,047,897	100	161,681,587	100	173,055,000	100	643,881,663	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	10 unit	10	38,497,179	10	88,547,897	10	51,600,000	10	62,055,000	10	240,700,076	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	6	30,000,000	3	25,000,000	6	30,000,000	14	85,000,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	7	30,000,000	5	25,000,000	7	30,000,000	19	85,000,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara(Unit)	-	1	4,600,000	-	-	-	-	-	-	1	4,600,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	1	20,000,000	1	25,000,000	1	20,000,000	1	26,000,000	1	91,000,000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	-	24	25,000,000	-	1	25,081,587	-	-	25	102,581,587	Sekretariat	Larantuka	
			x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	-	1	20,000,000	2	27,500,000	2	15,000,000	2	25,000,000	7	87,500,000	Sekretariat	Larantuka
			2	17				Urusan Pemerintah Bidang Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah				998,338,750		792,341,431		1,178,716,882		1,545,941,658		4,515,338,921		
			2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi(%)	45.65	47.83	45,000,000	50	38,500,000	52	42,350,000	54.35	43,000,000	54.35	168,850,000		
			2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang taat pada praturan(Unit Usaha)	84	88	45,000,000	92	38,500,000	96	42,350,000	100	43,000,000	100	168,850,000		
			2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang- undangan Kewenangan kabupaten / kota	84	88	45,000,000	92	38,500,000	96	42,350,000	100	43,000,000	100	168,850,000	Bidang Kelenbagan dan Pengawasan	
			2	17	03	2.01		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Presentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi(%)	5.43	5.43	125,792,000	5,4348	50,000,000	5.43	55,000,000	5.43	155,000,000	5.43	385,792,000	Bidang Kelenbagan dan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2	17	04			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya(Unit usaha)	10	10	125,792,000	10	50,000,000	10	55,000,000	10	155,000,000		385,792,000		Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
			2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan (Unit Usaha)	100	10	125,792,000	10	50,000,000	10	55,000,000	10	155,000,000	10	385,792,000		Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
			2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian(%)	6.52	13.04	101,856,000	19.57	78,000,000	26.09	85,800,000	32.61	200,000,000	32.61	465,656,000		
			2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota	jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian(orang)	60	60	101,856,000	60	78,000,000	60	85,800,000	60	200,000,000	240	465,656,000		
		Prosentase Koperasi aktif (%)	2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian(Orang)	60	60	101,856,000	60	78,000,000	60	85,800,000	60	200,000,000	240	465,656,000		Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
			2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)	20%	40%	80,640,000	60%	45,000,000	80%	49,500,000	100%	100,000,000	100%	275,140,000		Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
			2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga yang mengikuti sosialisasi embrio Koperasi(Keluarga)	5	10	80,640,000	15	45,000,000	20	49,500,000	25	100,000,000	25	275,140,000		
		Jumlah Koperasi Aktif (koperasi)	2	17	06	2.01	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya(Keluarga)	5	10	80,640,000	15	45,000,000	20	49,500,000	25	100,000,000	25	275,140,000		Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
			2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)	Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)	16.19	23.53	125,000,000	23.53	100,500,000	23.53	151,250,000	23.53	220,000,000	23.53	596,750,000		Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
			2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	h usaha mikro yang diberdayakan(unit u	1020	240	125,000,000	240	100,500,000	240	151,250,000	240	220,000,000	960	596,750,000		
			2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota(Unit Usaha)	1020	240	60,000,000	240	50,000,000	240	72,600,000	240	110,000,000	960	110,000,000		Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
			2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro(Unit Usaha)	1020	30	65,000,000	60	50,500,000	90	78,650,000	120	110,000,000	300	110,000,000		Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
			2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Prosentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum	0.42	1.04	520,050,750	1.67	480,341,431	2.08	794,816,882	2.50	827,941,858	2.50	2,623,150,921		
			2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang terfasilitasi(Unit Usaha)		10	520,050,750	16	480,341,431	20	794,816,882	24	827,941,858	70	2,623,150,921		Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
terwujudnya daya saing daerah	terwujudnya daya saing ekonomi	laju pertumbuhan dan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan %	2	17	08	2.01	01	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM , Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Teknologi(Unit Usaha)	0.42	10	520,050,750	16	480,341,431	20	794,816,882	24	827,941,858	70	2,623,150,921		Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

BAB VII

KINERJA PEENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja PD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	0,35	4,71	1,80	2,77	3,62	20,76

Selain mendukung target Kinerja Jangka Menengah Daerah di atas, Dinas Koperasi dan UKM sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dan fungsi urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Koperasi dan UKM, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan sebagai berikut:

Tabel 7.2**Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

No	Indikator Kinerja Bidang Urusan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	9
Urusan Koperasi UKM							
	Urusan Koperasi						
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	14,13%	16,30%	18,48%	20,65%	22,83%	22,83%
	Urusan UMKM						
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	1,90%	2,06%	2,22%	2,38%	2,54%	2,54%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah PD, memuat antara lain tujuan dan sasaran PD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah).

Akhir kata semoga Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Flores Timur



Achmad R. Duli, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 199203 1 008

